



**PUTUSAN**  
Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Hasan Bin Nurambi.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 April 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan II RT.11 RW.04 Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IBNU HASAN BIN NURAMBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IBNU HASAN BIN NURAMBI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201 IMEI1:865655057676731, IMEI2:865655057676723

**Dikembalikan kepada Saksi Korban RIRIN APRILIANAH**

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe RMX3201 IMEI1:867906049462419, IMEI2:865655057278702

**Dikembalikan kepada Saksi AHMAT JAINUL**

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue tipe VIVO 1816 IMEI1: 867906049462419, IMEI2: 867906049462401

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa IBNU HASAN Bin NURAMBI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Ibu Terdakwa di sebelah lampu merah tukum Jalan Raya Tukum nomor 70 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya satu minggu pada saat bulan puasa sekira jam 08.00 WIB, Sdr. FAUZI (DPO) menelpon Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi bahwa menawarkan handphone tanpa dilengkapi dosbook dan charger untuk dijual, kemudian Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi menyampaikan bahwa mau melihat dahulu barang yang di jual dan Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi meminta untuk ketemuan di rumah ibu Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi yang berada di sebelah lampu merah tukum Jl. Raya Tukum No 70 Ds. Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang sekira jam 11.00 WIB. Pada waktu tersebut mereka bertemu dan Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi mengecek handphone yang akan dijual oleh Sdr. FAUZI (DPO), setelah Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi cek kemudian Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang tanpa dilengkapi dosbook dan kelengkapan handphone lainnya, yang dipasaran harga 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru lengkap di jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang masing-masing bila di jual dengan dengan charger serta dosbook dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Ibnu Bin Nurambi setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam kepada Saksi Didik Nurhadi kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) –
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ririn Aprilianah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dsn.Petunggadung Rt.04/Rw.04,Ds. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain berupa : 2 (satu) unit laptop merk Lenovo V14 –ADA CPU AMD3020e 1.2 GHz, Ram 4 Gb, warna iron grey, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201, IMEI1 : 865655057676731, IMEI 2 : 865655057676723, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe : RMX3201, IMEI 1 : 865655057278710, IMEI 2 : 865655057278702, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue, tipe : VIVO 1816, IMEI 1 : 867906049462419, IMEI 2 : 867906049462401 dan 1 (satu) unit Drone warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi melihat barang – barangnya tersebut sekira pukul 18.45 WIB sebelum ia berangkat ke musholah dan mengetahui barang – barangnya telah hilang sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari musholah.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui posisi terakhir barang – barang miliknya yaitu Untuk ke 3 (tiga) unit Handphone semuanya berada di kasur kamar tepatnya di kamar paling belakang dalam rumah, Untuk ke 2 (dua) unit laptop yang hilang sebelumnya ia letakan di meja laptop yang berada di ruang tengah dan Untuk 1 (satu) unit drone warna hitam berada di dalam kamar depan
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi bahwa terakhir kali sebelum ia meninggalkan rumah, kondisinya sedang sepi namun didepan rumah ada keponakanya yang berada di depan rumah saksi, dan saksi sebelum meninggalkan rumah juga sempat mematikan lampu dan rumah dalam posisi terkunci.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika barang – barang milik nya telah hilang setelah ia pulang dari musholah, saat itu anak nya yang masih berusia 9 th mengatakan jika “NDA KOK PINTUNYA TERBUKA” sehingga saksi mengecek kebelakang lalu ia dapati jika pintu belakang yang semula terkunci Grendel, menjadi rusak kemudian pintu dalam kondisi terbuka. Barulah saya melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang di dalam rumah dan barulah saya mengetahui jika Handphone laptop dan Drone milik nya telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui jika barang – barang nya hilang ia berusaha mencari orang atau tetangga sekitar barang kali ada yang melihat jika ada orang yang masuk kedalam rumah, kemudian untuk keponakan nya yang semula berada di depan rumah, saat itu tidak ada dan rumahnya dalam kondisi tertutup dan sepi
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui cara orang lain mengambil barang – barang miliknya, namun saksi menduga jika orang lain tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang, kemudian jika melihat kerusakan pada pintu saya menduga jika pintu dibuka dengan paksa atau didobrak lalu ia masuk kedalam kamar untuk mengambil Handphone, Laptop yang berada di ruang tamu serta Drone yang berada di kamar depan
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil barang – barang milik nya tersebut, akan tetapi beberapa hari kemudian saksi mendapatkan chat dari voice note dari keponakanya terkait percakapanya dengan Sdr. FAUZI (suaminya) tentang ia telah menjualkan ketiga Handphone milik nya kepada Sdr. IBNU, sehingga ia memiliki kecurigaan terhadap Sdr. FAUZI jika ia terlibat dalam pencurian dirumah nya kemudian dijual kepada Sdr. IBNU.
- Bahwa saksi menerangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam milik saya telah diamankan pihak kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna biru silang ada pada saksi setelah diserahkan oleh Sdr. IBNU.
- Bahwa saksi menerangkan saat Sdr. IBNU memberikan barang tersebut kepada saksi, ia menerangkan jika barang tersebut didapatkan atau membelinya dari Sdr. FAUZI
- Bahwa saksi menerangkan orang lain tersebut mengambil barang - barang milik nya tanpa ijin terlebih dahulu kepada aksi selaku pemilik baik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil maupun sesudah, saksi tidak tahu alasan orang mengambil barang milik saksi namun ia menduga untuk mendapatkan keuntungan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Siyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian terhadap barang milik Sdri. RIRIN APRILIANA pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumahnya sendiri yang beralamat di Dsn.Petunggadung Rt.04/Rw.04, Ds. Kalipepe, Kec. Yosowilangun, Kab.Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang menjadi objek pencurian tersebut berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V14 –ADA CPU AMD3020e 1.2 GHz, Ram 4 Gb, warna iron grey
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201, IMEI1 : 865655057676731, IMEI 2 : 865655057676723
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe : RMX3201, IMEI 1 : 865655057278710, IMEI 2 : 865655057278702
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue, tipe : VIVO 1816, IMEI 1 : 867906049462419, IMEI 2 : 867906049462401
  - 1 (satu) unit Drone warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Sdri. RIRIN barang – barang yang telah menjadi objek pencurian merupakan barang miliknya sendiri, yang di beli dari toko.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB sewaktu saksi berada dirumah saksi dikabari oleh tetangga jika barang - barang Sdri. RIRIN yang berada di dalam rumahnya telah hilang diambil oleh orang lain tidak dikenal sehingga saat itu saksi mendatangi rumah Sdri. RIRIN setibanya saksi di rumah Sdri. RIRIN bahwa benar saat itu Sdr. RIRIN dalam kondisi menangis dan mengatakan jika barang – barang yang ada didalam rumahnya telah diambil oleh orang lain
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui saat datang kerumah Sdri. RIRIN waktu itu kondisi rumahnya tepatnya di pintu belakang dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi slot pintu sudah rusak kemudian dari situ saksi menduga jika orang lain telah mengambil barang – barang milik Sdr. RIRIN dengan cara masuk dari belakang kemudian mengambil barang – barangnya yang ada di dalam rumah

- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi dimintai tolong oleh Sdr. RIRIN untuk mengantarkannya ke Polsek Yosowilangun dan melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu pasti namun jika melihat rusaknya pintu rumah Sdr. RIRIN dibagian belakang, saksi menduga jika orang lain mengambil barang – barang milik Sdr. RIRIN dengan cara merusak pintu belakang kemudian masuk lalu mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah atau kamar
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa orang lain mengambil barang-barang milik Sdr. RIRIN yang pada saat itu berada di dalam rumah
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapakah orang lain yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. RIRIN.
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan Sdr. RIRIN bahwa 1 (satu) unit Handphone telah ditemukan
- Bahwa saksi menerangkan keterangan dari Sdr. RIRIN bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut telah ditemukan dari Sdr. IBNU
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. IBNU yang dijelaskan dari Sdr. RIRIN tersebut
- Bahwa saksi menerangkan orang lain tersebut mengambil barang - barang tanpa ijin terlebih dari Sdr. RIRIN dahulu selaku pemilik
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dengan alasan apa orang lain mengambil barang-barang milik saudara dan anak saudara.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menduga orang lain tersebut bertujuan ingin memiliki barang - barang milik Sdr. RIRIN atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Rio Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan sebelumnya pernah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di warung makan Pasar Nogosari Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi diamankan oleh petugas dari Polres lumajang karena terkait saksi membeli barang yang diduga hasil dari kejahatan.
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang saksi beli tersebut yang di duga hasil kejahatan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang kehitaman
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang tersebut dengan cara saksi membeli dari DIDIK NURHADI, lk2, umur 45 tahun alamat saksi tidak tau.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan DIDIK NURHADI tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara DIDIK NURHADI.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang kehitaman dari saudara DIDIK pada hari tanggal bulan April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di warung milik DIDIK NURHADI Depan Pom Bensin/ SPBU Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang kehitaman dari DIDIK NURHADI tersebut tidak diberikan nota penjualan/pembelian
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada saat membeli 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang tidak di lengkapi dengan dosbook hanya 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang. saksi pada saat membeli 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang tidak di lengkapi dengan dosbook hanya 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat membeli ada Sdr. AHMAT JAINUL banyak pengunjung warung milik saudara DIDIK NURHADI tetapi saksi tidak kenal
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi membeli 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang sempat saksi pergunkan kurang lebih 3 (tiga) minggu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu saksi berada di warung milik saudara DIDIK NURHADI untuk Wifi an

- Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saudara DIDIK NURHADI pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang, kemudian saksi bertanya kepada saudara DIDIK NURHADI “hp anyar lek kene tak ganteni kene tak tuku, piro?” (HP baru pak sini saksi ganti sini saksi beli, berapa ?, akhirnya saudara DIDIK NURHADI menawarkan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Kebetulan saudara DIDIK NURHADI memilik hutang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi hanya membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Setelah itu 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang saksi pakai.
- Dapat saksi jelaskan juga bahwa 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang saksi pergunakan kurang lebih 3 (tiga) minggu yang akhirnya saksi jual dan di beli oleh saudara AHMAT JAINUL als JEN, lk2, umur 31 tahun alamat Dsn Krajan Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan saudara AHMAT JAINUL als JEN karena tetangga dekat rumah saya
- Bahwa saksi menerangkan sudah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang dari saudara AHMAT JAINUL als JEN
- Bahwa saksi menerangkan Selain 1 (satu) buah Handphone Realme warna Hitam silang saksi tidak pernah membeli HP dari DIDIK NURHADI
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyidik menunjukkan barang berupa dosbook bahwa sesuai dengan 1 (satu) buah dosbook Handphone Realme C21 warna Hitam silang yang saudara beli dari DIDIK NURHADI dan kemudian saudara jual kepada AHMAT JAINUL als JEN tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyidik menunjukkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe : RMX3201, IMEI 1 : 865655057278710, IMEI 2 : 865655057278702 Adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam silang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe : RMX3201, IMEI 1 : 865655057278710, IMEI 2 : 865655057278702  
yang telah saudara beli dari DIDIK NURHADI dan saudara Jual kepada  
AHMAT JAINUL als JEN tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapat ketiga handphone tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FAUZI alamat Dsn. Pentung Gadung Ds. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. FAUZI yang merupakan tetangga satu dusun namun setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah istri Terdakwa di Dsn. Krajan II RT.11 RW.04 Ds. Uranggantung Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2023 seingat Terdakwa satu minggu pada saat bulan puasa sekira jam 08.00 WIB, Sdr. FAUZI menepon Terdakwa bahwa menawarkan handphone tanpa dilengkapi dosbook dan charger untuk dijual, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mau melihat dahulu barang yang di jual dan Terdakwa meminta untuk ketemuan di rumah ibu Terdakwa yang berada di sebelah lampu merah tukum Jl. Raya Tukum No 70 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang sekira jam 11.00 WIB. Pada waktu tersebut kami bertemu dan Terdakwa mengecek handphone yang akan dijual oleh Sdr. FAUZI, setelah Terdakwa cek kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan harga jual handphone tersebut adalah kami berdua karena kondisi handphone yang dijual oleh Sdr. FAUZI kepada Terdakwa tanpa ada dosbook dan charger.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sepengetahuan Terdakwa dipasaran 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru lengkap di jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REALME C21 warna hitam silang masing – masing bila di jual lengkap dengan charger serta doosbok dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang Terdakwa pergunakan sendiri dan untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang Terdakwa jual kepada Sdr. DIDIK NURHADI al EBLEK alamat yang Terdakwa ketahui diwarung nasi Ds. Nogosari Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk keberadaan dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang sudah Terdakwa serahkan kepada keluarga pemilik dari handphone tersebut yakni Sdri. RIRIN
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut adalah karena Terdakwa mengetahui jika handphone tersebut adalah milik Sdri. RIRIN dan Handpone tersebut merupakan hasil kejahatan yang membuat Terdakwa merasa bersalah
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang yaitu kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. FAUZI terkait dengan asal usul handphone yang dijual kepada Terdakwa namun setelah beberapa hari barulah Terdakwa tahu bahwa Handphone tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. FAUZI terkait keberadaan dosbook dan charger dari handphone tersebut sehingga Terdakwa membelinya di bawah harga pasaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa tiga handphone yang Terdakwa beli tersebut hasil dari kejahatan namun sekira dua hari setelah Terdakwa membeli handphone tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAUZI di rumah ibu Terdakwa lagi yang berada jalan raya Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang dan pada waktu



itu Sdr. FAUZI menyampaikan bahwa tiga handphone yang dijual kepada Terdakwa adalah barang hasil curian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Mengetahui penyampaian dari Sdr. FAUZI bahwa handphone yang Terdakwa beli hasil dari curian kemudian Terdakwa meminta Sdr. FAUZI untuk mengembalikan uang Terdakwa namun Sdr. FAUZI tidak mempunyai uang dan masih akan mencarikannya, mengetahui jawaban Sdr. FAUZI seperti itu sehingga Terdakwa tidak dapat berharap kepada Sdr. FAUZI sehingga Terdakwa menjual handphone dari Sdr. FAUZI tersebut karena butuh uang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa tidak di benarkan menurut hukum karena telah menerima barang hasil kejahatan
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian handphone yang benar harus disertai dengan nota penjualan dengan dosbox handphone serta harganya harus sesuai pasaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penyidik menunjukkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201, IMEI1 : 865655057676731, IMEI 2 : 865655057676723, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe : RMX3201, IMEI 1 : 865655057278710, IMEI 2 : 865655057278702, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue, tipe : VIVO 1816, IMEI 1 : 867906049462419, IMEI 2 : 867906049462401, barang – barang tersebut merupakan Handphone yang telah Terdakwa beli dari Sdr. FAUZI yang merupakan barang hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201 IMEI1:865655057676731, IMEI2:865655057676723
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe RMX3201 IMEI1:867906049462419, IMEI2:865655057278702
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue tipe VIVO 1816 IMEI1: 867906049462419, IMEI2: 867906049462401

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Ibu Terdakwa di



sebelah lampu merah tukum Jalan Raya Tukum nomor 70 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, awalnya satu minggu pada saat bulan puasa sekira jam 08.00 WIB, Sdr. FAUZI (DPO) menelpon Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi bahwa menawarkan handphone tanpa dilengkapi dosbook dan charger untuk dijual, kemudian Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi menyampaikan bahwa mau melihat dahulu barang yang di jual dan Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi meminta untuk ketemuan di rumah ibu Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi yang berada di sebelah lampu merah tukum Jl. Raya Tukum No 70 Ds. Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang sekira jam 11.00 WIB. Pada waktu tersebut mereka bertemu dan Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi mengecek handphone yang akan dijual oleh Sdr. FAUZI (DPO), setelah Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi cek kemudian Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit Handphone yakni, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 wama biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang tanpa dilengkapi dosbook dan kelengkapan handphone lainnya, yang dipasaran harga 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru lengkap di jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang masing-masing harga dipasaran dengan charger serta dosbook sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Ibnu Bin Nurambi setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam kepada Saksi Didik Nurhadi kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi, maka saksi korban Ririn Aprilianah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**





**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURAMBI** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURAMBI** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Ibu Terdakwa di sebelah lampu merah tukum Jalan Raya Tukum nomor 70 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, awalnya satu minggu pada saat bulan puasa sekira jam 08.00 WIB, Sdr. FAUZI (DPO) menelpon Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi



bahwa menawarkan handphone tanpa dilengkapi dosbook dan charger untuk dijual, kemudian Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi menyampaikan bahwa mau melihat dahulu barang yang di jual dan Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi meminta untuk ketemuan di rumah ibu Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi yang berada di sebelah lampu merah tukum Jl. Raya Tukum No 70 Ds. Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang sekira jam 11.00 WIB. Pada waktu tersebut mereka bertemu dan Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi mengecek handphone yang akan dijual oleh Sdr. FAUZI (DPO), setelah Terdakwa IBNU HASAN Bin Nurambi cek kemudian Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit Handphone yakni, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang tanpa dilengkapi dosbook dan kelengkapan handphone lainnya, yang dipasaran harga 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru lengkap di jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna biru silang dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam silang masing-masing harga dipasaran dengan charger serta dosbook sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Ibnu Bin Nurambi setelah menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam kepada Saksi Didik Nurhadi kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibnu Hasan Bin Nurambi, maka saksi korban Ririn Aprilianah mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan demikian **unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201 IMEI1:865655057676731, IMEI2:865655057676723;

yang telah disita dari saksi korban Ririn Aprilianah, maka dikembalikan kepada saksi korban Ririn Aprilianah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe RMX3201 IMEI1:867906049462419, IMEI2:865655057278702

yang telah disita dari saksi Ahmat Jainul, maka dikembalikan kepada saksi Ahmat Jainul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue tipe VIVO 1816 IMEI1: 867906049462419, IMEI2: 867906049462401;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURAMBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURAMBI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru silang tipe RMX3201 IMEI1:865655057676731, IMEI2:865655057676723

### Dikembalikan kepada Saksi Korban RIRIN APRILIANAH;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam silang tipe RMX3201 IMEI1:867906049462419, IMEI2:865655057278702

### Dikembalikan kepada Saksi AHMAT JAINUL;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna ocean blue tipe VIVO 1816 IMEI1: 867906049462419, IMEI2: 867906049462401

### Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaniingsih, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H.,  
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)